APBD 2026-PERUBAHAN
2026
PERDA NO.7 LD 2026/ NO. 6, 12 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019.
- APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp679.756.452.817,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp51.222.990.791,64 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp730.979.443.608,64 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan koma enam puluh empat rupiah).

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2026.
- melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.